



Jalan Menuju RSUD Kota Serang Rusak Parah



(Sumber : www.radarbanten.co.id)

Pembangunan RSUD Kota Serang tidak diimbangi infrastruktur jalan yang baik. Akses menuju rumah sakit milik Pemkot Serang itu rusak parah.

Aspal akses jalan tersebut banyak mengelupas. Beberapa ruas jalan bergelombang karena mengalami pergeseran tanah dan banyak yang berlubang. Lubang dalam ukuran besar dan kecil itu digenangi air sehingga licin saat dilintasi pengendara.

Selain kondisi jalan, drainase di lokasi tersebut juga kurang baik. Beberapa bagian mengalami penyempitan dan penyumbatan sehingga air mengalir ke jalan. Kondisi itu diperparah dengan penerangan jalan umum (PJU) yang rusak. Melintas di daerah itu, kesannya sebagai daerah kumuh.



Padahal jalan itu tidak hanya sebagai akses rumah sakit. Jalan di Lingkungan Dangder, Penancangan itu juga terdapat beberapa kantor pemerintah. Di antaranya, kantor Kelurahan Penancangan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang, UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Serang, dan SMKN 7 Kota Serang, dan Dishub Kabupaten Serang.

Jalan tersebut juga menghubungkan beberapa kelurahan. Antara lain Penancangan, Sukawana, dan Bendung, Kasemen. Di sepanjang jalan itu, juga terdapat empat kompleks perumahan.

Kondisi jalan rusak dikeluhkan warga. Kata Warga Lingkungan Dander Lilik Fahroji, jalan rusak sudah terjadi cukup lama. Warga sudah melaporkan kepada pihak kelurahan, namun belum ada penanganan. “Sudah lama, kita juga sudah ajukan proposal untuk perbaikan,” katanya kepada Radar Banten, Selasa (12/3).

Jalan rusak dan tidak ada PJU membuat warga tidak nyaman. Apalagi saat malam hari dalam keadaan hujan. Tidak jarang, kecelakaan terjadi karena terpeleset. “Pernah kecelakaan parah sampai patah tulang,” ungkap Lilik.

Belum lama ini, lanjut Lilik, akses jalan sempit tergenang air. Genangan terjadi akibat luapan air sawah dan drainase yang buruk. “Lumayan besar, ada kali selutut,” katanya sembari menunjukkan kondisi drainase yang mengalami penyempitan



Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, Jalan Menuju RSUD Kota Serang Rusak Parah, 12 Maret 2019

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, yaitu:

- a. Pasal 1 Angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran;
- c. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggara jalan umum diwajibkan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya;
- d. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antar daerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju;
- e. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana



transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.